

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang diperiksa terkait perkara pidana yaitu perbuatan yang dapat / boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana dan tindak pidana mempunyai arti yang sama yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut",<sup>1</sup> diawali karena adanya laporan, atau pengaduan atau karena tertangkap tangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 24 yang berbunyi *"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana"*.

Sedangkan Pasal 1 angka 25 KUHAP memberi definisi Pengaduan adalah *"Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya"*.

Tertangkap tangan pada Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah *"tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa"*

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

*ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.*

Pengaduan, laporan disampaikan kepada pihak kepolisian dan demikian juga pelaku terangkap tangan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai *”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.”*

Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah *”Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”*. Istilah penyidikan dimaksudkan sejajar dengan istilah-istilah asing, seperti *opsporing* (Belanda) yang berarti pemeriksaan permulaan dan *Investigation* (Inggris) yang berarti investigasi, atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>2</sup>

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai *”Serangkaian tindakanpenyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*<sup>3</sup>. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti *”pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah*

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, (selanjutnya disebut Andi Hamzah 1)Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 121.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, **KUHP & KUHAP**, (selanjutnya disebut Andi Hamzah 2) Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 229.

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Pengetahuan dalam penyidikan bagi penyidik perlu mendapat perhatian mengingat hal itu langsung menyinggung dan membatasi hal-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidik adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP adalah *"Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"*. Maksud penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pemeriksaan tersebut harus disertakan bukti menurut Pasal 183 KUHAP bahwa *"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan*

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah 1, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

*bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan fungsi dan wewenang penyidik berdasar hukum yang berlaku diatur pada Pasal 5 KUHP. Berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyidik diantaranya menerima laporan atau pengaduan. Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang penyidik mempunyai hak atau kewajiban untuk itu berdasar undang-undang atau tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (lihat Pasal 1 butir 24). Atau apabila penyidik menerima "*pemberitahuan*" yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak si pelaku tindak pidana aduan" yang telah merugikannya.<sup>6</sup>

Adapun mengenai laporan atau pengaduan menurut Pasal 103 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

*"Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor / pengadu dan penyidik, Jika pelapor pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan"*.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Jadi setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik wajib diterimanya, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun pemberitahuan itu yang bersifat delik aduan (*legilatif*) atau pengaduan dalam tindak-tindak pidana aduan (*klacht delik*). Menurut ketentuan KUHAP Pasal 102 ayat (1), apabila penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan, dia harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan baik hal itu atas dasar pengetahuannya sendiri maupun berdasar laporan atau pengaduan, pejabat penyidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. Apabila pejabat penyelidik tidak mau menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, kadangkala sering didengar, pejabat penyelidik didatangi oleh pihak pelapor atau pengadu, tidak mempedulikannya. Sehingga besar kemungkinan, berbagai laporan atau pengaduan yang datang dari anggota masyarakat, hilang lenyap ditelan oleh sikap tidak peduli dari pejabat penyelidik. Sedang alternatif lain tempat penyampaian laporan pengaduan terhadap instansi lain sudah tidak ada lagi. Kalau pada masa HIR, jika pihak Polri tidak melayani suatu laporan atau pengaduan, maka yang berkepentingan dapat langsung menghubungi dan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak kejaksaan.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi sikap penyelidik yang seperti itu, pihak pelapor atau pengadu dapat langsung menyampaikan laporan dan pengaduan kepada "*pejabat penyidik*" yakni pejabat Polri yang disertai fungsi dan wewenang penyidikan, yang kedudukannya berada di atas pejabat penyelidik. Akan tetapi jika pejabat penyidik ini sendiri pun tidak bersedia menerima atau enggan menerima dan tidak mempedulikan laporan dan pengaduan, sama sekali tidak

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.102

ada sanksi yang dapat dijatuhkan serta tidak ada pula alternatif lain bagi pelapor atau pengadu untuk menyampaikannya kepada instansi atau pejabat lain. Sebab dalam hal penyidikan sudah sepenuhnya menjadi fungsi dan wewenang yang diberikan kepada Polri secara manunggal. Usaha yang mungkin dapat dilakukan pelapor atau pengadu, menyampaikan pengaduan itu kepada atasan pejabat penyidik dalam rangka pengawasan / kontrol secara langsung.

Dalam hal ini jika pihak penyidik menghentikan penyidikan, penuntut umum dapat meminta atau mengajukan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHP. Yang berbunyi *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”*. Jadi, kalau sepanjang mengenai penghentian penyidikan dapat dilakukan atau dimintakan pengawasan secara yustisial kepada instansi penegak hukum yang lain. Tetapi sepanjang mengenai pengesampingan laporan dan pengaduan yang dilakukan penyidik maupun penyidik, tidak dapat dicek atau diawasi oleh instansi penegak hukum yang lain baik oleh jaksa maupun oleh pengadilan. Paling ada hanya pengawasan vertikal oleh pejabat atasan langsung sebagai tindak pengawasan built in control.<sup>8</sup>

Laporan merupakan suatu pemberitahuan, disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang - undang, laporan disampaikan kepada pejabat yang berwenang, tentang adanya dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum pidana sering terdengar dan membahas masalah waktu dan tempat perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah *tempus delicti* dan *locus delicti* adalah persoalan yang tampaknya

---

<sup>8</sup>*ibid*, hlm.103

sederhana, namun kenyataannya tidak demikian karena pembahasan masalah *tempus delicti* dan *locus delicti* yang dijumpai sampai sekarang pada prakteknya hanya dikaitkan dengan wewenang pengadilan untuk mengadili pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan keilmuan jarang bahkan tidak pernah ditemui praktisi maupun ahli hukum pidana yang membahas masalah yurisdiksi adanya tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor di luar wilayah yurisdiksi berkaitan dengan masalah waktu dan tempat perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah *tempus delicti* dan *locus delicti*.

*Fiat justitia ruat coelum* yang artinya tegakkanlah hukum walaupun langit akan runtuh<sup>9</sup>, itulah adigium bagi para penegak hukum yang selalu terlontarkan Nampaknya pandangan yang demikian menjadikan seorang yuris atau penegak hukum, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dengan tidak memandang siapapun dan selalu konsisten untuk berperilaku adil dalam keadaan apapun.

Adigium tersebut selalu dieluh-eluhkan oleh semua orang hukum, di manapun, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, karena hal tersebut dipandang mempunyai kandungan filosofi yang sangat mulia dalam proses penegakan hukum. Tidak heran dalam pandangan masyarakat, bahwa seorang penegak hukum adalah orang yang bekerja dan berprofesi mulia, karena pekerjaan atau profesi tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar serta membutuhkan kejujuran nurani, keberanian hati dan ketegasan diri untuk bertindak selalu mengedepankan rasa keadilan dengan tanpa pandang bulu.

Namun pandangan tersebut, tak lekang berangsur-angsur surut, karena pada faktanya banyak ditemukan penerapan hukum banyak diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan diri dan

---

<sup>9</sup>Kamus Hukum, Cetakan VI, Citra Umbara, Bandung, 2011, hal. 110

golongannya. Wajah hukum seperti sekarang ini sangat tercoreng, bahkan tak banyak dari masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap hukum, hukum dianggap sebagai suatu alat kekuasaan yang apabila digunakan hanyalah tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Wibawa dan cita - cita ruh hukum sebagai suatu pelindung masyarakat lemah dan selalu berpihak kepada yang benar dengan sifatnya selalu mengedepankan keadilan itu sendiri, namun faktanya hukum hanyalah dijadikan suatu obyek untuk menuju kepada kekuasaan dan sebagai alat penindasan oleh orang-orang yang berkuasa terhadap rakyat jelata.

Proses penanganan perkara pidana untuk mengadili seseorang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana tidak serta merta langsung dibawa ke pengadilan untuk diadili, namun sebelum diadili dipengadilan penegak hukum terlebih dahulu harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tahapan, prosedur dan mekanisme yang berlaku, dalam hal ini seluruh dan tindakan penyelidikan dan / atau Penyidik harus didasarkan pada hukum formil dan acara yang berlaku khususnya dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti serta menentukan tersangka dalam Perkara tindak Pidana tidak mengandung cacat formil dan / atau yuridis, sehingga ruh penegakan hukum yang dicita – citakan untuk mencari keadilan oleh masyarakat bisa tercapai.

Sebagaimana kita ketahui dalam hukum pidana sering terdengar dan membahas masalah waktu dan tempat perbuatan Pidana atau yang dikenal dengan istilah *tempus delicti* dan *locus delicti* adalah persoalan dan tampaknya tidak sederhana, namun kenyataannya tidak demikian karena pembahasan masalah *tempus delicti* dan *locus delicti* yang dijumpai sampai sekarang pada prakteknya hanya dikaitkan dengan wewenang pengadilan untuk mengadili pelaku tindak pidana, dalam perkembangan keilmuan jarang bahkan tidak pernah kita temui praktisi maupun ahli hukum pidana yang membahas masalah

yurisdiksi adanya tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor di luar wilayah Yurisdiksi berkaitan dengan masalah waktu dan tempat perbuatan Pidana atau yang dikenal dengan istilah *tempus delicti* dan *locus delicti*.

*Locus delicti* dari dulu sampai sekarang menjadi dasar untuk menentukan kewenangannya bagi pengadilan dalam mengadili perkara pelaku tindak Pidana, namun tidak pernah kita temukan *Locus delicti* dijadikan dasar oleh aparat Penegak hukum untuk menerima laporan dari pelapor adanya tindak pidana yang dilaporkan diluar wilayah hukum Tempat kejadian perkara tindak Pidana. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) sebagai dasar bagi penegak hukum untuk melakukan segala proses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan di Pengadilan, dalam proses penyidikan tersangka diberi ruang dan hak untuk melakukan upaya hukum Praperadilan berkaitan dengan Proses yang dilakukan diluar Prosedur oleh Penyidik, namun dalam perkembangannya Mahkamah konstitusi telah menambah obyek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**).

Ruang lingkup Praperadilan dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum ada yang menjadi payung hukum dan dasar bagi Terlapor atau tersangka melakukan upaya hukum praperadilan berkaitan dengan pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor diluar wilayah hukum tempat kejadian perkara tindak Pidana jika dihubungkan dengan *locus delicti*. Dengan demikian upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Terlapor untuk mendapat kepastian hukum formil dalam proses Tahapan Penyidikan khususnya berkaitan dengan Penetapan tersangka, penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka

yang didasarkan atas laporan tindak pidana di luar tempat kejadian perkara tindak pidana.

Selain hal di atas berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHP “*bahwa laporan dugaan tindak pidana harus dilaporkan oleh orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa*”. Hal demikian bagaimana jika ada suatu peristiwa tindak pidana namun dilakukan pelaporan di luar yurisdiksi tempat kejadian perkara tindak pidana serta yang melakukan pelaporan adalah bukan orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau bukan orang yang menjadi korban peristiwa tindak pidana, apakah berhak untuk mengajukan laporan peristiwa dugaan tindak Pidana.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Apakah sah penetapan, penangkapan / penahanan tersangka yang didasarkan pada laporan di luar tempat kejadian perkara dan dilakukan oleh orang yang yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan seorang tersangka yang ditangkap, ditahan atas dasar pelaporan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan / atau tidak menjadi korban peristiwa Pidana?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis keabsahan penetapan tersangka yang didasarkan pada laporan di luar tempat kejadian perkara dan dilakukan oleh orang yang

yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan / atau tidak menjadi korban peristiwa Pidana.

- b. Menganalisis saluran dan upaya hukum keabsahan penangkapan / penahanan tersangka yang didasarkan pada laporan yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa.

#### **4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis, menambah perbendaharaan pengetahuan berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pra peradilan.
- b. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak korban maupun laporan dan terlapor dalam perkara pidana serta instansi terkait dalam menangani permasalahan hukum berkaitan dengan pemeriksaan perkara Pidana didasarkan atas laporan.

#### **5. Metode Penelitian**

##### **5.1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif<sup>10</sup>. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan literatur - literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

##### **5.2. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka penulisan penelitian ini

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.133.

dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan (*conseptual approach*).<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah KUHP, KUHP dan peraturan lain terkait materi yang dibahas. Disamping itu digunakan pula pendekatan *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literature - literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan penelitian.

### **5.3. Bahan Hukum Atau Sumber Hukum**

Penulisan Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proposal ini berupa bahan: hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal KUHP dan KUHP dan peraturan lain terkait materi yang dibahas.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin – doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*